

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN SERTA PENATAUSAHAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIGI

Nasruddin A. Anwar M¹, H. Ridwan dan Nina Yusnita²

Myjasayaadku@yahoo.co.id

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this study are: 1) to determine and describe the transparency and accountability of the management of social assistance expenditure; 2) to identify inhibiting factors in the implementation and administration of social assistance expenditure; 3) to provide alternative solution of the inhibiting factors. The study is descriptive with case study approach. The result shows that: 1) the transparency and accountability of the implementation and administration of social assistance expenditure in the governmental working units Sigi District has not been fully implemented; 2) the inhibiting factors in the management of social assistance expenditure in Sigi District are: the lack of understanding of the mechanism of social assistance expenditure distribution, accountability reports that are not yet in accordance with the provisions, and the lack of human resources both in quantity and quality; 3) activities need to performed are: socialization of social assistance expenditure, to increase and improve the quality of employees, verify and survey the acceptance of social assistance, and revise regulations related to the provision of social assistance.

Keywords: *transparency, accountability, social assistance expenditure, and governmental working units*

Bantuan sosial menjadi “menarik” karena banyak pihak yang berkepentingan. Masyarakat / kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan. Kepala Daerah dan DPRD membutuhkannya untuk memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada rakyat yang dipimpinya. bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah terkait.

Berdasarkan kajian yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan 10 temuan perihal pengelolaan dana bantuan

sosial di pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Temuan KPK tersebut dibagi ke dalam dua aspek utama, yaitu regulasi (tiga temuan) dan tata laksana (tujuh temuan). Ketujuh temuan pada lingkup tata laksana terbagi pada proses penganggaran, penyaluran, serta pertanggung jawaban dan pengawasan (Tempo.com; 2016)

Permasalahan yang lainnya adalah pagu anggaran untuk belanja bantuan sosial hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahuinya dan tidak terekspose secara luas di masyarakat, yang menyebabkan akuntabilitasnya masih kurang memadai karena pemerintah daerah belum mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan segala aktifitas yang menyangkut bantuan sosial kepada otoritas yang lebih tinggi dan khususnya kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik masih kurang dapat di akses secara mudah dan cepat oleh masyarakat. Padahal pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Serta harus ada pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diakses oleh semua pihak. Pemerintah daerah belum memperhatikan betapa pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah khususnya menyangkut bantuan sosial agar masyarakat dapat mengakses dan bisa menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka penelitian ini akan terfokus mengenai transparansi dan akuntabilitas bagaimana proses pelaksanaan dan penatausahaan dana bantuan sosial berupa uang pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi. Sehingga diharapkan akan terwujud tata kelola belanja bantuan sosial yang baik. Untuk tahapan lainnya dalam pengelolaan belanja bantuan sosial tidak dijelaskan secara mendalam, tapi bukan berarti hal ini tidak penting karena dari beberapa proses pengelolaan bantuan sosial memiliki fungsi yang berbeda-beda yang memberi penjelasan atau mekanisme mengenai pemberian bantuan tersebut.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas/ Badan yang terlibat dalam pengelolaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Sigi yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara mendalam dengan informan.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak akkedua.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Studi dokumen berupa teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen gambar, hasil karya dan elektronik.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Maksudnya peneliti langsung menjadi pengamat dan pembaca situasi proses pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Sugiyono (2014:223) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument kunci adalah peneliti.

6. Informan

Informan merupakan orang yang memiliki sumber data yang memadai terkait dengan objek penelitian. Informan kunci seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan. Adapun informan tersebut adalah Bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan sosial (informan kunci), Kepala bidang anggaran DPPKAD Kabupaten Sigi, 4 (dua) orang kelompok/anggota masyarakat penerima bantuan sosial, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sigi, dan 1 (satu) orang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi

7. Teknik Analisis Data

Yin (2012:3) mengatakan bahwa studi kasus sebagai suatu strategi penelitian merupakan suatu cara penelitian terhadap masalah-masalah empiris dengan mengikuti rangkaian prosedur yang telah dispesifikasikan. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014:244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas yang dilakukan dalam konteks penelitian ini adalah Tahap pendesainan studi kasus, Tahap persiapan pengumpulan data, Tahap pelaksanaan pengumpulan data, dan Tahap analisis bukti studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten Sigi. Peraturan Bupati tersebut diterbitkan dan ditetapkan sebagai amanat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

pada Pasal 42 ayat 1 yang menyatakan “Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah”.

Adapun pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial melalui Peraturan Bupati Nomor 18 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten Sigi terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1) Pasal 14

Calon penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang dianggarkan pada belanja DPPKAD dan dalam bentuk barang dianggarkan pada belanja SKPD teknis terkait, setelah ditetapkan APBD tahun anggaran berkenan, Bupati menetapkan Nama penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan.

2) Calon penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, berdasarkan surat pemberitahuan melengkapi persyaratan pencairan dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Asli dan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan untuk Ketua dan Bendahara bagi pemohon yang berbentuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lainnya;
- b. Asli dan foto copi akte pendirian badan hukum bagi pemohon bantuan yang berbentuk badan hukum;
- c. Surat keterangan domisili badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagi pemohon bantuan yang berbentuk badan/ lembaga/organisasi;
- d. Asli dan foto copi buku tabungan atau rekening bank atas nama badan/lembaga/organisasi pemohon bantuan;
- e. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000

(enam ribu rupiah) apabila yang hadir untuk pencairan bantuan bukan Ketua badan/lembaga/organisasi/kelompok masyarakat calon penerima bantuan;

- f. Materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, untuk proses administrasi pencairan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
- g. Cap/stempel dari badan/lembaga/organisasi/kelompok dari calon penerima bantuan;
- h. Asli surat pemberitahuan penerimaan bantuan.

1. Pasal 15

Penetapan besaran bantuan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dengan memperhatikan tingkat swadaya masyarakat yang tercantum dalam proposal bantuan, dengan ketentuan:

a. Untuk besaran bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diperuntukkan pada rumah ibadah dan panti asuhan dengan kategori:

- Sesuai fungsi dan kedudukannya berada di Ibu Kota Kabupaten, bantuan diberikan setinggi-tingginya 25 Juta Rupiah;
- Sesuai fungsi dan kedudukannya berada di Ibu Kota Kecamatan, bantuan diberikan setinggi-tingginya 15 Juta Rupiah;
- Sesuai fungsi dan kedudukannya berada di Ibu Kota Desa, bantuan diberikan setinggi-tingginya 10 Juta Rupiah.

b. Untuk besaran bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diperuntukkan kepada masyarakat dalam kegiatan pendidikan/penyelesaian pendidikan dengan kategori:

- Pendidikan Strata 1 (S1), bantuan yang diberikan setinggi-tingginya 3 Juta Rupiah;
- Pendidikan Strata 2 (S2), bantuan yang diberikan setinggi-tingginya Rp. 6 Juta Rupiah;

- Pendidikan Strata 3 (S1), bantuan yang diberikan setinggi-tingginya 12. Juta Rupiah.

c. Untuk besaran bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diperuntukkan kegiatan berobat, korban kerusakan, pasca bencana dan lain-lainnya dengan kategori:

- Dalam kabupaten, bantuan yang diberikan setinggi-tingginya 2 Juta Rupiah;
- Perawatan pada Rumah Sakit Propinsi, bantuan yang diberikan setinggi-tingginya 3,5 Juta Rupiah;
- Perawatan diluar daerah, bantuan yang diberikan setinggi-tingginya 5 Juta Rupiah.

d. Besaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan termasuk yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diberi bantuan setinggi-tingginya Rp. 100 Juta Rupiah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hasil verifikasi administrasi, tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan yang tercantum dalam proposal bantuan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

e. Bupati dapat menetapkan besaran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lebih besar dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, c, dan d dengan tetap memperhatikan prosedur yang telah diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Hasil pengamatan peneliti dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial pada satuan kerja pengelola keuangan daerah kabupaten sigi beberapa kategori penerima bantuan yaitu bantuan untuk rumah ibadah, bantuan untuk pendidikan, bantuan untuk pengobatan, perbaikan rumah, korban bencana alam, korban bencana sosial dan bantuan untuk kelompok masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan tidak diatur syarat-syarat spesifiknya dalam Peraturan Bupati tersebut sedangkan dalam berkas administrasi bantuan sosial ada persyaratan tertentu yang harus dilampirkan antara lain :

- a. Bantuan pendidikan, pengobatan dan perbaikan rumah harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari aparat desa.
- b. Bantuan pendidikan melampirkan kartu pelajar/mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah.
- c. Bantuan untuk korban bencana alam harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas sosial dan bantuan korban bencana sosial akibat kerusuhan harus melampirkan surat rekomendasi dari badan kesatuan bangsa dan politik.

Penatausahaan belanja bantuan sosial pada satuan kerja pengelola keuangan daerah kabupaten sigi menurut bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan memaparkan bahwa setelah DPA selesai, dibuat SK penerima bantuan sosial yang SKnya ditandatangani oleh Bupati. Di PPKD dalam hal ini Badan Keuangan akan memproses pencairannya sesuai tertera dalam daftar SK Bupati, dan kami buat berita acara pemberian bantuan sosial, ada daftar penerima bantuan, setelah itu proposal yang telah ditandatangani naskahnya dibuatkan SPP, SPM dan SP2Dnya (untuk pencairannya) yang berbentuk tunai yang disertai kwitansi bermaterai dan buku tanda terima supaya ada bukti. Dan kami tidak bisa memberikan bantuan sekaligus namun secara bertahap ini dilakukan agar mereka mengambil sisa dananya setelah menyerahkan pertanggungjawaban.

Penatausahaan belanja bantuan sosial seperti dijelaskan oleh bendahara bantuan menurut pengamatan peneliti itu yang dilaksanakan namun penatausahaannya hanya berdasarkan kebiasaan saja tidak ada aturan secara tertulis baik yang harus dituangkan melalui peraturan bupati atau standar operasional prosedur. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial yang dijalankan tanpa adanya publikasi mengakibatkan penerima atau calon penerima bantuan tidak mengetahui tata cara bantuan sosial yang dapat menghambat penyaluran bantuan sosial.

Besaran bantuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten Sigi sifatnya tidak mengikat artinya bantuan bisa melebihi dari yang ditetapkan dengan persetujuan Bupati melalui Surat Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial yang melebihi standar peraturan bupati. Peneliti melihat banyak bantuan yang melebihi dari standar yang ditetapkan baik bantuan untuk rumah ibadah dan bantuan panti asuhan serta untuk kelompok masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk mengamati transparansi pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial pada satuan kerja pengelola keuangan daerah. Pertama adalah salah seorang anggota TAPD yaitu Bapak Sutopo Sapto Condro (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi mengenai transparansi pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial pada PPKD Kabupaten Sigi Hasil wawancara sebagai berikut:

“Transparan.... sebetulnya dari sisi aksesibilitas mereka ada kesempatan semua, tinggal memperbaiki di mekanisme saja... termasuk rencana kita mulai dari musrenbang nanti sudah memasukan proposal,” (25 Januari 2017 jam 10.00 Wita)

Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu penerima bantuan sosial akibat korban kerusuhan Bapak Kusdin Hase di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat tentang informasi bantuan sosial mengatakan bahwa:

“Kalau itu, bantuan sosial saya tau dari mantan kepala desa lalu....bukan dari anggota dewan dan melalui perantara” (23 Januari 2017 Jam 10.00 Wita)

Berdasarkan hasil data informan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial yang ada di SKPKD Kabupaten Sigi belum

sepenuhnya transparan karena belum berjalannya mekanisme pengelolaan belanja bantuan sosial baik dari segi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoringnya serta masih banyak masyarakat selaku penerima bantuan sosial tidak bisa mendapatkan informasi mengenai belanja bantuan sosial sehingga kurang memahami tentang bagaimana cara mendapatkan dan mempertanggung jawabkannya. Calon penerima belanja bantuan sosial menggunakan jasa orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut baik dari teman, perangkat desa, dan anggota DPRD di Kabupaten Sigi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi belum sepenuhnya transparan dalam pelaksanaan dan penatausahaannya belanja bantuan sosial pada SKPKD Kabupaten Sigi karena menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. transparansi menurut Adisasmita (2010: 39) merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sementara menurut Mardiasmo (2002: 6) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

2. Akuntabilitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan

(*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Pemerintah daerah kabupaten sigi mengalokasikan dan menyalurkan bantuan sosial pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 yang diberikan kepada individu, keluarga, anggota dan kelompok masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi Realisasi Keuangan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 – 2015

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	2011	4,648,514,500	3,497,938,422	75.25
2.	2012	2,649,324,000	1,789,604,449	67.55
3.	2013	3,960,324,000	2,844,557,455	71.83
4.	2014	1,901,141,000	1,515,050,000	79.69
5.	2015	2,817,577,710	2,814,500,000	99.89
Total		15,976,881,210	12,461,650,326	78.00

Sumber: Data Sekunder

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 alokasi belanja bantuan sosial pagu anggarannya sebesar Rp. 4.648.514.500 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 75.25 % atau total yang terealisasi sebesar Rp. 3.497.938.422,- Di tahun 2012 karena mengalami penurunan maka realisasinya hanya kisaran 67.55 % atau sebesar Rp. 1.789.604.449 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.649.324.000,-. Namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan pagu anggaran untuk belanja bantuan sosial menjadi Rp. 3.960.324.000 dengan capaian realisasi sebesar 71.83 % atau berjumlah Rp. 2.844.557.455,-. Kemudian di tahun 2014 terjadi penurunan kembali terhadap alokasi belanja bantuan sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.901.141.000,- dan tingkat penyerapan anggarannya mencapai 79.69 % dengan realisasi sebesar Rp. 1.515.050.000,-

selanjutnya pada tahun 2015 alokasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp.2.817.577.710,-dengan tingkat penyerapan sebesar 99.89 % atau Rp.2.814.500.000,- dari tahun 2011 sampai 2015 yang realisasinya paling besar.

Belanja bantuan sosial sangat diharapkan bagi anggota masyarakat ataupun kelompok masyarakat, Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah penerima bantuan sosial dari tahun ke tahun yang pihak Pemerintah Kabupaten Sigi berikan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rekapitulasi penerima belanja bantuan sosial sejak tahun 2011-2015 pada sebagai berikut ini:

Rekapitulasi Penerima Belanja Bantuan Sosial Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Belanja bantuan sosial untuk tempat ibadah	573	35.8
2.	Belanja bantuan sosial untuk pendidikan	534	33.4
3.	Belanja bantuan sosial untuk panti asuhan, majelis taklim dan TPA	54	3.4
4.	Belanja bantuan sosial untuk pengobatan, perbaikan rumah dan korban bencana alam dan bencana sosial	91	5.7
5.	Belanja bantuan sosial untuk kelompok masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan	347	21.7
	JUMLAH	1.599	100

Sumber :Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa presentase tingkat penerima belanja bantuan sosial dari Tahun Anggaran 2011 - 2015 yang tertinggi adalah belanja bantuan sosial untuk tempat ibadah yaitu sebanyak 573 penerima (35.8%). Belanja bantuan

untuk pendidikan sebanyak 534 penerima (33.4%)Posisi ketiga ditempati oleh belanja bantuan sosial untuk kelompok masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan sebanyak 347 penerima (21.7%). Adapun belanja bantuan sosial yang disalurkan SKPKD Kabupaten Sigi persentase terendah dicapai oleh belanja bantuan sosial untuk Panti Asuhan, Majelis Taklim dan Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) berjumlah 54 penerima (3.4%) selanjutnya belanja bantuan sosial untuk biaya pengobatan, perbaikan rumah masyarakat dan korban bencana alam dan bencana sosial akibat kerusakan sebanyak 91 penerima (5.7%).

Berkaitan dengan hal tersebut, dari hasil pengamatan dan wawancara kepada informan kunci mengenai akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial pada SKPKD Kabupaten Sigi, dapat dilihat dari jenis Akuntabilitas menurut Mahmudi (2010) ada dua macam yaitu:

1. *Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (SKPD) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.*

Hasil wawancara dengan Ibu Lisa Adtrida selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Belanja Bantuan tentang hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Mengatakan :

“Dari tahun 2011 – 2015 itu berbeda-beda hasil pemeriksaannya mengenai bansos, sepengetahuan saya di tahun 2011....hasil pemeriksaan ada temuan administrasi tentang pos pembelanjaan bansos dimana pos hibah dibansoskan begitupun sebaliknya, tahun 2012temuan mengenai LPj yang belum disampaikan oleh penerima bansos.Tahun 2013-2014 sudah tidak ada temuan bansos. Sedangkan untuk tahun 2015 masih ada satu orang yang belum menyampaikan LPj bansosnya” (1 Februari 2017 Jam 12.00

Wita)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2015 adanya temuan dari pihak auditor mengenai pelaksanaan dan penatusahaan belanja bantuan sosial pada SKPKD Kabupaten Sigi dan peneliti mengamati dokumen yang menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi setiap tahun menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat tentang bantuan sosial yang diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Menurut Djalil (2014:198) salah satu parameter akuntabilitas dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Opini yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hal diatas terungkap bahwa pelaksanaan dan penatusahaan dana bantuan sosial dari segi akuntabilitas vertikal belum sepenuhnya diterapkan karena masih menjadi catatan atau temuan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

2. *Akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.*

Hasil wawancara dengan Ibu Lisa Adtrida selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Belanja Bantuan tentang harapan kedepan bantuan sosial ini, Mengatakan:

“Saya berharap penerima bantuan sosial itu tepat sasaran dan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mampu sehingga dana yang ada tidak sia-sia. Dan mulai sekarang telah dilakukan survei oleh instansi terkait proposal bantuan yang diajukan.” (1 Februari 2017 Jam 12.00 Wita)

Pernyataan informan kunci diatas mengungkapkan masih banyak penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sesuai dengan amanat Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pasal 24 bahwa kriteria penerima bantuan sosial yang harus selektif artinya bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang

ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan kriteria tujuan pemberian bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana hal tersebut terjadi karena tahun-tahun sebelumnya tidak melaksanakan survai dan verifikasi dengan teliti kepada calon penerima bantuan sosial pada SKPKD Kabupaten Sigi yang mengakibatkan kebermanfaatan Bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 32 ayat 2 yang menyatakan “Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat”.

Berdasarkan hal diatas dari segi akuntabilitas horizontal belum sepenuhnya diterapkan karena belanja bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Sigi masih ada yang tidak memenuhi kriteria penerima.

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan Pelaksanaan dan penatusahaan belanja bantuan sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi secara akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal belum sepenuhnya diterapkan disebabkan pengalokasian anggaran yang kurang tepat, masih banyak masyarakat (individu, keluarga, anggota dan kelompok masyarakat) belum terakomodir untuk menerima bantuan sosial, masih terdapat temuan SPI oleh auditor dan adanya belanja bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Sedangkan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP No. 71 tahun 2010). Hal ini sejalan dengan kesimpulan dari penelitian oleh Delli (2014) Bahwa Kelemahan unsur SPIP yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur Lingkungan Pengendalian pada sub unsur komitmen terhadap kompetensi. Kelemahan pada sub unsur komitmen terhadap kompetensi dibuktikan dengan masih adanya belanja bantuan sosial yang diberikan kepada pihak yang kurang tepat seperti kepada organisasi partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

3. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi yang bersumber dari APBD

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lisa Adtrida selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Belanja Bantuan (informan kunci) tentang hambatan pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial pada PPKD Kabupaten Sigi, Mengatakan bahwa :
“Hambatannya, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan belum memahami tentang mekanisme pencairannya karena mereka memasukan proposalnya langsung mengharap dananya cair, padahal harus melalui mekanisme penganggaran hingga pertanggungjawabannya. Berbeda sebelum terbitnya permendagri no.32 tahun 2011 dimana bila proposal sudah masuk di PPKAD maka paling lambat satu minggu sudah cair dana tersebut. Harus ditampung dulu, kedua, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mau tau tentang laporan pertanggungjawabannya sehingga merepotkan kami dalam meminta laporan pertanggungjawabannya mereka padahal uang Negara harus dipertanggungjawabkan. Ketiga masih kurangnya tenaga/SDM yang

membantu bekerja pada bagian ini, saat ini ada 2 orang yang membantu untuk mengelola dana sebesar 200 Milyar“(1 Februari 2017 Jam 12.00 Wita)

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Sigi Bapak Ferdi A. Rangan mengenai hambatan pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial pada PPKD kabupaten Sigi, mengatakan:

“Ya mungkin dari sisi pertanggung jawabannya, si penerima lambat dalam memasukan LPj. Dan ke depan akan dilakukan survai dan jemput bola untuk mengambil LPJ” (1 Februari 2017 Jam 09.00 Wita)

Hasil wawancara oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sigi Bapak Jamaluddin L. Nusu tentang hambatan pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial pada PPKD kabupaten Sigi, mengatakan bahwa:

“Lambat dalam pembuatan LPj, atau pada saat pencairan sipenerima susah untuk dihubungi karena susah jaringannya dan petugas lambat datang. Tapi yang khusus di tahun 2016, ada bansos yang tidak cair padahal pada saat KUAPPAS bupati lama dan APBD dibahas oleh Pj Bupati. Kita tidak tau, apakah petugas tidak memahami aturan tersebut atau apa?” (30 Januari 2017 Jam 14.20 Wita)

Hasil wawancara bersama salah seorang anggota TAPD yaitu Bapak Sutopo Spto Condro tentang akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaannya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Mengatakan bahwa:

“kalau dari mekanismekan kita sudah ada Perbup, saya kira itu sudah oke tinggal perlu melakukan perbaikan kemarin kita sudah mengonsep untuk Perbup revisi sudah proses perbaikan... ini belum lama... bulan nopember... artinya tahun 2017 ini sudah kearah perbaikan nantinya betul-betul tidak bilang sempurna juga nggak sehingga tahun 2018 akan lebih baik” (25 Januari 2017 Jam 10.00)

Berdasarkan data diatas Peneliti menyimpulkan faktor-faktormenghambat Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami adanya alokasi belanja bantuan sosial, bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut dan mengenai mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial.
2. Belum melaksanakan survai kepada calon penerima belanja bantuan sosial.
3. Belum terlalu aktif melakukan penagihan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan yang diterima oleh penerima bantuan sosial.
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial dari kuantitas maupun kualitas.
5. Masih terdapat kekurangan dan kelemahan Peraturan atau regulasi yang ada mengenai belanja bantuan sosial baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Alternatif solusi dalam proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi

Berdasarkan pada ulasan di atas, maka perlu adanya pemecahan masalah ataupun terobosan agar terlepas dari hal-hal yang dapat menjadi penghambat terhadap proses pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Sigi sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi secara berkala terkait pemberian belanja bantuan sosial.
2. Menambah dan meningkatkan kualitas pegawai untuk padabelanja bantuan sosial.

3. Melaksanakan verifikasi dan survai dengan teliti kepada calon penerima belanja bantuan sosial.
4. Melakukan kegiatan penagihan pertanggungjawaban secara intensif kepada penerima bantuan sosial.
5. Merevisi aturan internal mengenai pedoman pemberian bantuan sosial berupa peraturan bupati dan menyusun standar operasional prosedur mengenai bantuan sosial.

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan informan sebanyak 8 (delapan) namun penerima bantuan sosial untuk pengobatan yang tidak bisa diwawancara oleh peneliti disebabkan penerima bantuan tersebut ada yang sudah meninggal dunia dan ada alamat penerimanya sudah berpindah tempat tinggal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas pelaksanaan serta penatausahaan belanja bantuan sosial pada SKPKD Kabupaten Sigi belum sepenuhnya diterapkan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan dan penatausahaan pada SKPKD Kabupaten Sigi yang meliputi (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan sosial, (2) belum melaksanakan survai kepada calon penerima bantuan sosial, (3) belum terlalu aktif melaksanakan penagihan kepada penerima bantuan sosial, (4) masih kekurangan sumber daya manusia yang melaksanakan dan menatausahakan bantuan sosial, dan (5) Masih terdapat kekurangan dan kelemahan Peraturan atau regulasi yang ada mengenai belanja bantuan sosial.
3. Solusi untuk menyelesaikan faktor

penghambat pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial pada SKPKD Kabupaten Sigi yaitu (1) mengadakan kegiatan sosialisasi secara berkala mengenai pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial, (2) Menambah dan meningkatkan kualitas pegawai pada belanja bantuan sosial, (3) Melaksanakan survai dan verifikasi dengan teliti kepada calon penerima belanja bantuan sosial, (4) Secara aktif melaksanakan penagihan penggunaan bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial, serta (5) Merevisi aturan internal mengenai pedoman pemberian bantuan sosial berupa peraturan bupati dan menyusun standar Operasional Prosedur (SOP).

Saran

Saran yang diberikan peneliti berupa saran Teknis dan saran Praktis sebagai berikut:

1. Saran Teknis yaitu :
 - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk peneliti lebih lanjut dapat menggunakan metode kuantitatif dengan menguji variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - Penelitian ini memiliki keterbatasan terhadap adanya informan yang tidak dapat diwawancarai. Peneliti yang menggunakan informan sebagai sumber data sebaiknya memperhatikan situasi dan kondisi serta kriteria calon informan.
2. Saran Praktis yaitu:
 - Melakukan sosialisasi secara berkala terkait mengenai Pengelolaan khususnya pelaksanaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - Menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten melalui seleksi dengan baik bekerjasama dengan Badan

Kepegawaian.

- Melaksanakan verifikasi dan survai dengan teliti kepada calon penerima bantuan sosial pada satuan kerja pengelola keuangan daerah agar bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat serta aktif menagih pertanggungjawaban bantuan sosial.
- Memperbaharui kebijakan terkait regulasi belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa Peraturan Bupati dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian artikel ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan bimbingan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. H. Ridwan, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Dr. Nina Yusnita, S.E., M.Si., Ak. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kesempurnaan penulisan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Delli Herman. 2014. Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Mengelola Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Djalil Rizal, 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, Jakarta.
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, Kabupaten Sigi*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Tempo.Com. 2015. *Korupsi Bantuan Sosial*. <http://www.m.tempo.co/read/news/>Di akses tanggal 7 Juli 2016. 12.15 Wita